

Ass. I Pemerintahan Umum & Hukum

Nama

H. Chairil Anwar, SH, M.Hum

NIP

19590215 198403 1 007

Asisten Administrasi Pemerintahan Umum dan Hukum mempunyai tugas :

- a. Asisten Administrasi Pemerintahan Umum dan Hukum membantu Sekretaris Daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Umum dan Hukum, Administrasi Pertanahan serta Kerjasama Daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- c. merumuskan sasaran yang hendak di capai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;
- d. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan ruang lingkup yang meliputi bidang pengawasan, ketentraman dan ketertiban, Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketenagakerjaan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Penelitian dan Pengembangan, Pertanahan dan Kerjasama;
- e. mengkoordinasikan para Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. menilai prestasi kerja Kepala Bagian dan bawahan dengan cara mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
- g. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris Daerah dibidang Pemerintahan Umum dan Hukum, Administrasi Pertanahan serta Kerjasama Daerah;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.